

Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan

1. Lingkup Pekerjaan :

- a. Melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan sesuai nama paket pekerjaan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Jalan ini wajib memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas dengan menempatkan rambu-rambu lalu lintas secara jelas, aman dan stabil;
- c. Dalam melaksanakan Pekerjaan Pengawasan ini harus dilaksanakan dengan mengikuti Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 atau revisi terakhir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan ketentuan/ tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan;
- d. Dalam melakukan Pengawasan wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.

2. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa :

- a. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) harus bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan fisik dan mengikuti desain dan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 atau revisi terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga.
- b. Penyedia Jasa Konsultansi (Pengawas Pekerjaan) wajib mendampingi pelaksanaan pekerjaan fisik hingga pekerjaan fisik selesai sampai *Provision Hand Over (PHO)*.